



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5474-5478

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering di Indonesia

Dwiki Putra Perkasa

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

dwikiputra184@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi ekonomi digital yang ditandai dengan kemunculan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan baru. Di balik manfaatnya, cryptocurrency juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek hukum, khususnya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur kejahatan ekonomi berbasis digital melalui cryptocurrency serta mengkaji modus operandi yang digunakan dalam praktik pencucian uang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait TPPU melalui UU No. 8 Tahun 2010 dan pengawasan oleh BAPPEBTI terhadap platform aset kripto, praktik pencucian uang berbasis cryptocurrency masih sulit dideteksi karena sifat anonim, desentralisasi, dan kompleksitas transaksinya. Modus yang umum digunakan meliputi tahapan placement, layering, dan integration, yang seringkali melibatkan pihak ketiga seperti mixer, tumbler, dan broker OTC. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk mengantisipasi dan memberantas kejahatan ekonomi digital melalui cryptocurrency di masa mendatang.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Kejahatan Ekonomi Digital, Pencucian Uang.

1. Latar Belakang

Ekonomi digital atau the new economy yang dipopulerkan oleh Tapscott merupakan aspek ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Dalam pertemuan G20 pada tahun 2016 dirumuskan bahwa Ekonomi digital mengacu pada berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup penggunaan digital informasi dan pengetahuan sebagai faktor kunci produksi, jaringan informasi modern sebagai ruang aktivitas penting, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif sebagai pendorong penting pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi. (Umam & Ahsanti, 2022)

Penggunaan jaringan internet dengan berbagai macam kegunaan dan kemudahannya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan jaringan internet menjadi suatu kebutuhan pokok yang mendasari setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dengan jumlah pengguna jaringan internet yang telah mengglobal, maka hadirnya inovasi dari berbagai bidang yang memanfaatkan jaringan internet. Salah satu bidang yang menunjukkan perkembangannya adalah keuangan. Dalam dunia keuangan berkembang berbagai bentuk inovasi yang memanfaatkan kemajuan digital. Salah satunya adalah kripto atau cryptocurrency. (Putong et al., 2024)

Uang virtual seperti Bitcoin, Neo, Ethereum, Cardano menjadi sebuah fenomena nyata yang di hadapi saat ini dan telah di gunakan sebagai alat transaksi ataupun investasi. Munculnya perhatian oleh masyarakat terhadap uang digital ini di sebabkan karena perkembangan teknologi. Jika melihat cara kerja dari Cryptocurrency ini yang berbasis kriptografi yang mana semua transaksi yang di lakukan dengan menggunakan system ini dilakukan dengan cara perubahan kode rumit yang susah untuk di pecahkan atau diselesaikan dengan computer biasa, dengan ini membuat setiap orang tidak bisa meng-akses dengan mudah ataupun dipublikasikan ke semua orang yang tidak memiliki izin akses. Tujuan enkripsiyang di gunakan terhadap mata uang digital ini untuk dapat mengontrol setiap mata uang baru beredar serta dapat mempermudah proses verifikasi semua transaksi yang di lakukan secara independent tanpa melibatkan pihak ke-3. Hal ini yang membuat perbedaan antara uang digital Cryptocurrency

dengan uang kertas yang di gunakan saat ini, di mana negara yang mengeluarkan uang tersebut sebagai pihak verifikasi terhadap sebuah transaksi.(Cadizza & Yusandy, 2021)

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrumen keuangan jenis baru, cryptocurrency telah lahir dan berkembang. Mata uang virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu para pemiliknya juga menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi maupun trading. Kini bertransaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya(Afrizal & Marliyah, 2021).

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanan serta sulit untuk dipalsukan dan dimana transaksinya dapat dilakukan atau harus dilakukan dalam jaringan internet (online) untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Perbedaan cryptocurrency dari mata uang yang ada yaitu mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah. Pada awalnya mata uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Namun karena perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang kripto ini segera diketahui oleh banyak orang. Bitcoin yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tanggal 3 Januari 2009 dengan implementasi peer to peer (jaringan penghubung). Kemudian Ethereum (ETH), Bitcoin Cash, Lite Cash, dll. Karena berbentuk mata uang digital, cara pendistribusian cryptocurrency ini diberikan kepada mereka yang melakukan penambangan.(Dwicaksana & Pujiyono, 2020)

Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset), membuat perdagangan aset kripto semakin banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia.(Tambun et al., 2022)

Cryptocurrency dapat disebut dengan benda niaga tanpa menggunakan uang tunai, berbentuk digital serta dapat dijadikan untuk transaksi elektronik. Mata uang virtual adalah uang digital yang merupakan hasil dari suatu teknologi melalui sistem kriptografi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dengan tidak bias ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transmisi informasi yang aman. Dampak penggunaan cryptocurrency dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam- macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Perkembangan cryptocurrency dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dalam hal ini dapat dikatakan juga money laundering dikarenakan terdapat potensi money laundering tersebut berdasarkan menggunakan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Sebab tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual yaitu cryptocurrency, yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.(Maha Rani et al., 2021)

Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut Cyber Laundering, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem perbankan Internet(Utami & Astuti, 2022).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hukum positif di Indonesia mengatur tentang Kejahatan Ekonomi mengenai pencucian uang berbasis digital melalui *Cryptocurrency* dan Bagaimana modus operandi kejahatan pencucian uang melalui *Cryptocurrency*. Tujuan penelitian untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi pembaca dan sebagai dasar untuk pembaharuan atau pengembangan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis Digital untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan ekonomi digital di masa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif atau disebut juga penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.(Djulaeka & Dewi Rahayu, 2019). Penelitian Yuridis Normatif identik dengan analisis dan teori yang sudah ada dalam ilmu pengetahuan, maka inilah yang akan kita bahas dimana pembahasan kali ini diawali dengan penelitian yuridis normatif. Menurut Rony

Hanitijo Soemitro, analisis kualitatif merupakan langkah selanjutnya dalam penelitian yuridis normatif, yang mengandalkan bahan sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka. (Nur Aksa Fauzah & Widia Siska Mona, 2025)

3. Hasil Penelitian

3.1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia dalam menangani Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency

Kebutuhan masyarakat akan penggunaan uang diatur oleh pemerintah Indonesia melalui bank sentral dengan membuat uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam, sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mengatur bahwa, mata uang Indonesia adalah Rupiah dan macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Sesuai dengan perkembangan teknologi, telah berkembang pula suatu sistem dan alat pembayaran selain uang kartal yaitu uang giral berupa cek, bilyet giro maupun kartu kredit. Bahkan dalam perkembangan yang lebih lanjut muncul uang elektronik (electronic money) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. (Soponyono & Trisakti, 2021)

Cryptocurrency menjadi salah satu instrumen finansial yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku kejahatan dalam menjalankan TPPU. Transaksi yang bersifat anonim, global, dan desentralisasi membuat Cryptocurrency menjadi tempat yang efektif untuk menyamarkan asal dari dana ilegal. Pada konteks hukum, pengaturan TPPU berada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Adapun Pasal pemidanaan TPPU melalui Cryptocurrency mempergunakan Pasal 3, jika jika seseorang menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan aset kripto hasil tindak pidana melalui platform penyedia perdagangan aset kripto yang terdaftar di Indonesia seperti: Indodax, Pintu, atau Tokocrypto, maka tindakan tersebut bisa dijerat dengan Pasal 3. Platform tersebut diwajibkan mengikuti prosedur Know Your Customer (KYC) yang dimana saat mendaftarkan akun, pengguna wajib menyertakan KTP dan melengkapi data diri, selain itu platform tersebut diawasi oleh BAPPEBTI, sehingga jika terjadi aktivitas transaksi mencurigakan dapat dilaporkan ke PPAK. Dengan regulasi ini, pihak berwenang dapat melacak aset kripto yang berasal dari tindak pidana melalui identitas pengguna yang tercatat di platform tersebut, akan tetapi pelacakan dapat dijalankan hanya sekedar melihat keberadaan ada atau tidaknya aset kripto yang dimiliki. (Susanto & Afifah, 2024)

Dalam bentuk pelanggaran Tindak pidana pencucian uang yang dimana telah diatur pada pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipidanakan karena sudah menyangkut tindak pidana Pencucian Uang atau KORUPSI dengan sanksi penjara paling lamanya selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Dan terkait dengan tindak kejahatan cyber, yang dengan sengaja masuk maupun mengambil data atau system yang dimiliki oleh orang dengan cara apapun, dapat dikenakan sanksi pidana yang dimana telah diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU ITE. Akan diberikan ketentuan pidana menurut Pasal 46 ayat (1) UU ITE mendapatkan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 atau mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00. (Thistanti et al., 2022)

3.2. Modus Operandi Pencucian Uang Berbasis Cryptocurrency

Pemanfaatan cryptocurrency dalam praktik pencucian uang dari perjudian juga menjadi fenomena yang semakin marak. Cryptocurrency menawarkan tingkatan onimitas yang tinggi serta kemudahan dalam melakukan transaksi lintas negara, sehingga menjadi pilihan utama bagi pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan sumber dana mereka. Dalam praktiknya, pelaku akan mengkonversi uang hasil kejahatan kedalam bentuk asset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, kemudian melakukan beberapa transaksi untuk menyamarkan jejak dana. Setelah melalui beberapa tahap transfer dan pencampuran dana melalui layanan seperti mixer atau tumbler cryptocurrency, dana yang telah dicuci dapat dikonversi Kembali menjadi mata uang fiat dan digunakan secara bebas. (Widodo & Djaja, 2025)

Adapun penggunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang dapat diuraikan sebagai berikut: Placement, dalam pembelian mata uang kripto, terdapat dua cara pembayaran, yakni menggunakan cash (fiat) dan mata uang kripto lainnya. Keduanya menggunakan dana hasil tindak pidana untuk membeli mata uang kripto, sehingga uang tersebut masuk kedalam system yang cenderung rumit dan sulit untuk dilacak asal-usulnya. Layering, setelah menempatkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu system yang sah (system cryptocurrency), maka para criminal melanjutkan aksinya dengan proses menyembunyikan asal-usul dan dengan membuat berbagai transaksi cryptocurrency yang kompleks, biasanya dilakukan dengan cara membeli berbagai barang mewah atau menginvestasikan uang kripto tersebut kedalam bisnis yang legal. Integration, sesaat setelah para criminal memastikan bahwa dana yang ia telah cuci berstatus untraceable, maka barulah uang “bersih” tersebut digunakan dalam kegiatan wajar, seperti mengkonversikan mata uang kripto menjadi fiat melalui layanan bank luar negeri. Salah satu Teknik umum yang digunakan criminal untuk mengubah uang illegal ke perekonomian dengan status

bersih adalah menggunakan perantara yang dikenal sebagai broker over the counter (OTC). Broker OTC memiliki peranan sebagai perantara antara pembeli cryptocurrency dengan penjual cryptocurrency. Sehingga dalam hal ini broker OTC menjadi pihak yang menyediakan layanan pencucian uang. (Nadia Wulandari Rotty et al., 2022)

4. Kesimpulan

Perkembangan ekonomi digital yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai instrumen finansial baru. Cryptocurrency, yang berbasis kriptografi dan bersifat anonim serta terdesentralisasi, kini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran dan investasi, tetapi juga menjadi celah baru dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pencucian uang telah menjadi tantangan baru karena karakteristiknya yang sulit dilacak dan tidak diatur secara eksplisit oleh otoritas moneter. Meskipun sudah terdapat dasar hukum seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan pengawasan platform perdagangan aset kripto oleh BAPPEBTI, praktik TPPU berbasis cryptocurrency masih rawan disalahgunakan, terutama karena kerahasiaan identitas pengguna dan transaksi lintas negara yang sulit dipantau. Modus operandi pencucian uang dengan cryptocurrency umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama: placement (penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem kripto), layering (penyamaran dana melalui berbagai transaksi kompleks), dan integration (penggunaan kembali dana dalam bentuk yang dianggap legal). Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melalui layanan pihak ketiga seperti mixer, tumbler, dan broker OTC, yang menyulitkan penegak hukum dalam pelacakan aset ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang komprehensif serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan penegak hukum dalam mendeteksi serta menanggulangi praktik TPPU berbasis digital ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan hukum nasional agar mampu mengantisipasi ancaman kejahatan ekonomi digital di masa depan.

REFERENSI

- Afrizal, & Marliyah. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Cadizza, R., & Yusandy, T. (2021). PENGATURAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MAJU. *Jurnal Hukum Dan Keadilan MEDIASI*, 8.
- Djulaeka, & Dewi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Dewi Rahayu, Ed.). Scopindo Media Pustaka.
- Dwicaksana, H., & Pujiyono, . (2020). AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Maha Rani, D. A., Gede Sugiarta, I. N., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Nadia Wulandari Rotty, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, Rachmah Fidiastuti, & Regentio Candrika Komala Dewa. (2022). Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 137–152. <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8588>
- Nur Aksa Fauzah, & Widia Siska Mona. (2025). PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 12 No 6 Tahun 2025.
- Putong, D. D., Aiba, F., & Mawikere, M. (2024). Kripto dan Kejahatan: Memahami Taktik Pencucian Uang dalam Cryptocurrency Crypto and Crime: Understand the Tactics of Money Laundering in Cryptocurrency. In *Halu Oleo Legal Research* | (Vol. 6, Issue 2). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/08/individu-pengguna-internet-global->
- Soponyono, E., & Trisakti, A. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Agustus*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page37-54>

- Susanto, A. N., & Afifah, W. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng* *Mane Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Cryptocurrency*. 2(4), 271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14181850>
- Tambun, M. A., Ilham Putuhena, M., Wilayah, K., Hukum, K., Ham, D., Utara, S., Pembinaan, B., & Nasional, H. (2022). *TATA KELOLA PEMBENTUKAN REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Cham.BlindSigForPaymen>
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>
- Umam, K., & Ahsanti, A. (2022). *Islamisasi Manusia sebagai Homo Economicus : Resolusi Perilaku Kejahatan Ekonomi Digital* (Vol. 4).
- Utami, G., & Astuti, P. (2022). *ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG* (Vol. 01). <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>
- Widodo, E., & Djaja, D. S. (2025). Analisis Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Perjudian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8098>